



PUTUSAN
NOMOR : 233-K/PM II-08/AD/IX/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suryadi
Pangkat ,NRP : Serma,21970280180877
Jabatan : Kapok/Pem Bell Lyra Satsikmil
Kesatuan : Ajen Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 19 Agustus 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek Kostrad Tanah Kusir Jl. Darma Putra III Rt.03/07 No. 26 Kel. Kebayoran Lama Selatan Jakarta Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kaajen Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/01/II/2016 tanggal 4 Februari 2016.
2. Kemudian diperpanjang oleh Papera :
 - a. Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor : Kep/96/III/2016 tanggal 30 Maret 2016.
 - b. Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor : Kep/132/IV/2016 tanggal 27 April 2016.
 - c. Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor : Kep/162/V/2016 tanggal 24 Mei 2016.
 - d. Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan IV Nomor : Kep/228/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016.
 - e. Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Juli 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan V Nomor : Kep/233/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016.
 - f. Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan VI Nomor : Kep/284/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016.
3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2016 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor : Taphan/95/PM II-08/AD/IX/2016 tanggal 8 September 2016.

Hal 1 dari 24 Hal Putusan Nomor : 233-K/PM II-08/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Penahanan dan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 8 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/122/PM II-08/AD/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA:

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/211/IX/2016 tanggal 1 September 2016 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor : BP-32/A-28/Jaya/IV/2016 tanggal 28 April 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkostrad selaku Papera Nomor : Kep/262/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/142/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-233-K/PM II-08/AD/IX/2016 tanggal 8 September 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-233-K/PM II-08/AD/IX/2016 tanggal 12 September 2016.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/142/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan. dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Berupa barang :

a) 1 (satu) buah Test Pack merk Rightsign yang tertulis nama Terdakwa an. Serma Suryadi.

b) 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa setelah diperiksa dalam

Hal 2 dari 24 Hal Putusan Nomor : 233-K/PM II-08/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keputusan terbungkus dan tersegel dari Balai
Laboratorium Narkoba BNN.
Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Berupa surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. 456 B /11/2016/BALAI LAB NARKOBA atas nama Serma Suryadi NRP 2197020280180877 tanggal 22 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Maimunah, S.Si, M.Si NIP. 198104062003122002 dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001 serta diketahui oleh Puteri Heryani, S.Si., A.pt NIP. 198402252009022002 selaku Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Balai Laboratorium Narkoba BNN.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk Membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Nota Pembelaan atau Pleidooi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Pertimbangan yang menyangkut diri Terdakwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yaitu :

1) Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

2) Terdakwa sudah cukup lama mengabdikan di lingkungan TNI AD selama kurang lebih 20 tahun;

3) Terdakwa selama berdinaskan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum, baik pidana maupun disiplin, serta mempunyai istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan membutuhkan banyak biaya pendidikan;

4) Bahwa Terdakwa mengakui pertama kali mengkonsumsi narkoba pada tahun 2000 bersama temannya yang bernama Sdr. Uca (sudah meninggal dunia tahun 2000) di Ciputat Jakarta Selatan dan untuk yang kedua kalinya yaitu pada tanggal 12 Februari 2016 di rumahnya yang beralamat di Komplek Tanah Kusir Jakarta Selatan;

5) Terdakwa tidak pernah menjadi buronan (TO) Staf Intelijen Kostrad karena peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;

6) Terdakwa dituntut dengan pidana pokok selama 1 (satu) 6 (enam) bulan serta pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, akan berakibat buruk terhadap diri Terdakwa maupun keluarganya;

Hal 3 dari 24 Hal Putusan Nomor : 233-K/PM II-08/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Mohon kiranya majelis Hakim dalam memutus perkara ini diputus dengan seadil-adilnya, arif, dan bijaksana berdasarkan hati nurani yang paling dalam, karena kita semua hanya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan khilaf.

b. Permohonan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yaitu :

1) Bahwa Terdakwa akan menerima sepenuhnya pidana Pokok yang akan Majelis Hakim putuskan sebagai pertanggungjawaban Terdakwa atas tindakannya yang sudah melanggar aturan hukum yang berlaku tentang penyalahgunaan narkoba, akan tetapi memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas militer.

2) Mohon Majelis Hakim dalam memutus perkara ini diputus dengan seadil-adilnya, arif, dan bijaksana berdasarkan hati nurani yang paling dalam, karena manusia tidak luput dari salah dan khilaf.

3) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/142/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tersebut di atas Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua belas bulan Februari tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Komplek Kostrad Tanah Kusir Jl. Darma Putra III Rt. 03/07 Kel. Kebayoran Lama Selatan Jakarta Selatan, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Dengan cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Suryadi masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Sriwijaya Palembang Sumsel, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan di Pusdik Ajen Lembang Bandung dan setelah selesai ditempatkan di Ajen Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21970280180877.

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira pukul 16.00 Wib saat Terdakwa sedang tiduran sambil menonton TV di rumah tiba-tiba datang Tamtama Piket Ajen Kostrad a.n. Pratu Refi ke rumah Terdakwa dan memberitahukan kalau Terdakwa diperintah menghadap Waka Ajen Kostrad, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke koridor Ajen Kostrad untuk menghadap Waka Ajen Kostrad selanjutnya Terdakwa diajak oleh Waka Ajen Kostard untuk masuk ke dalam ruangan Waka Ajen Kostrad.

Hal 4 dari 24 Hal Putusan Nomor : 233-K/PM II-08/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Bahwa pada saat berada di dalam ruangan Waka Ajen Kostrad sudah ada Asintel, Serma Earsing F dan Serka Karyawan selanjutnya Terdakwa menghadap Waka Ajen Kostrad dan Asintel lalu Terdakwa ditanya oleh Waka Ajen Kostrad dengan kata-kata "Kapan terakhir kamu pakai ?" lalu dijawab oleh Terdakwa "Saya terakhir pakai tanggal 12 Pebruari 2016," setelah Terdakwa menjawab pertanyaan Waka Ajen Kostrad selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk diambil urinenya di Aula Ajen Kostrad dengan disaksikan oleh petugas Pom Kostrad lalu Terdakwa diinterogasi oleh Yonintel Kostrad hingga sekira pukul 19.00 Wib.

d. Bahwa setelah diambil urinenya selanjutnya urine Terdakwa diperiksa oleh petugas Kes Kostrad dengan menggunakan alat Test Pack merk Rightsign dan disaksikan oleh petugas dari Yonintel Kostrad dan Pom Kostrad serta setelah diperiksa diketahui urine Terdakwa positif mengandung Narkotika (Amphetamina) lalu Terdakwa diserahkan ke Pom Kostrad untuk dilakukan pemeriksaan, pada saat berada di Pom Kostrad Terdakwa kembali diambil urinenya ke dalam sebuah botol plastik bening dengan disaksikan oleh petugas Pom Kostrad selanjutnya perkara Terdakwa beserta barang bukti urine dalam sebuah botol plastik bening dilimpahkan ke Pomdam Jaya.

e. Bahwa terhadap barang bukti urine milik Terdakwa selanjutnya dimintakan permohonan bantuan pemeriksaan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia sesuai surat Komandan Polisi Militer Nomor B/100/11/2016 tanggal 22 Februari 2016 hingga terbit Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. 456 'B /11/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Februari 2016.

f. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. 456 B /11/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Maimunah, S.Si, M.Si NIP. 198104062003122002 dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001 serta diketahui oleh Puteri Heryani, S.Si., A.pt NIP. 198402252009022002 selaku Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Balai Laboratorium Narkoba BNN menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris: disimpulkan bahwa barang bukti Urine A.n. Serma Suryadi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

g. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara pada awalnya Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu (bong) dibuat dengan 1 (satu) botol bening bekas air mineral ukuran sedang dan diisi dengan air mineral setengah lalu bagian tutupnya diberi 2 (dua) pipet/sedotan yang satu disambung dengan diberikan aluminium foil lalu Terdakwa mengambil bubuk kristal/sabu-sabu yang dibakar/dipanasi menggunakan korek api kecil jenis gas/Mancis hingga mengeluarkan asap lalu asap hasil pembakaran dihisap secara perlahan sampai selesai seperti merokok melalui pipet/sedotan yang satu lagi dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan badan terasa segar dan tidak terasa sakit pada tulang belakang sekira 2 (dua) jam.

h. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan alasan karena rasa keingin tahanan Terdakwa dan untuk menghilangkan rasa sakit pada tulang belakang yang diderita oleh Terdakwa.

Hal 5 dari 24 Hal Putusan Nomor : 233-K/PM II-08/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa sebelumnya pada tahun 2000 Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama teman Terdakwa a.n. Sdr. Uca (sudah meninggal dunia tahun 2000) di Ciputat dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Terdakwa di Komplek Kostrad Tanah Kusir Jl. Darma Putra III Rt. 03/07 Kel. Kebayoran Lama Selatan Jakarta Selatan serta Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi-3 dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaket kecil pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Saksi-3 di Komplek Kostrad RT. 04 RW. 07 No. 4 Kel. Bungur Kec. Kebayoran Lama Selatan dan Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi-3 pada bulan Agustus 2015 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Saksi-3.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi tim Penasihat Hukumnya yaitu Mayor Chk Achmad Fadillah, S.H., M.Hum NRP 1101000630471 beserta 4 orang lainnya berdasarkan Surat Perintah dari Kakum Kostrad Nomor Sprin/90/VI/2016 tanggal 22 Agustus 2016 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 30 Agustus 2016.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Simon Sinaga
Pangkat/NRP : Lettu Inf/21980078051076
Jabatan : Dantim 2 Intel Ki B
Kesatuan : Yonintelpur Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Medan, 2 Oktober 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Cilodong Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 21 Februari 2016 dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira pukul 14.00 Wib, atas perintah Asintel Kostrad melaksanakan tes urine terhadap seluruh anggota Ajen Kostrad di Aula Ajen Kostrad, dan saat itu Saksi-1 ikut melakukan pendataan terhadap anggota Ajen Kostrad yang ikut melaksanakan test urine.

3. Bahwa yang melakukan pemeriksaan urine terhadap anggota Ajen Kostrad adalah petugas Kesehatan Kostrad.

Hal 6 dari 24 Hal Putusan Nomor : 233-K/PM II-08/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa diberikan botol kecil untuk pengambilan urine Terdakwa yang dilakukan di kamar mandi Ajen Kostrad dengan diawasi oleh anggota Pomkostrad dan anggota Yonintel Kostrad, setelah itu Terdakwa menyerahkan botol kecil yang sudah terisi urine Terdakwa kepada petugas Kesehatan Kostrad, setelah itu petugas Kesehatan Kostrad menuangkan urine Terdakwa ke dalam tabung selanjutnya tabung yang sudah terisi urine Terdakwa dicelupkan alat test peck dan beberapa menit kemudian diketahui urine Terdakwa hasilnya positif mengandung narkotika.

5. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine yang menggunakan alat multi drug test panel merk Rightsign yang telah digunakan Terdakwa menunjukkan hasil positif (+) Amfetamine diduga mengandung Narkotika.

6. Bahwa selain Terdakwa terdapat beberapa anggota Ajen Kostrad yang pemeriksaan urinenya hasilnya Positif (+) mengandung Amfetamina diduga Narkotika diantaranya Serma Earsing Forlanto, Serka Zakaria (Saksi-3), Serda Kariawan Pandiangan.

7. Bahwa setelah urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkotika selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pom Kostrad untuk dilakukan proses selanjutnya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Farid Ilyas
Pangkat/NRP : Serda/21140093720694
Jabatan : Bariksa
Kesatuan : Pomkostrad
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 18 Juni 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Gang Saban Rt.05/05 No.100 Kel.Cilodong Kota Depok.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 di Pom Kostrad pada saat Terdakwa diserahkan ke Pom Kostrad, antara Saksi-2 dengan Terdakwa hanya sebatas dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 Terdakwa beserta alat bukti berupa 1 (satu) alat multi drug test panel merk Rightsign yang telah terpakai menunjukkan hasil positif (+) Amfetamina diduga Narkotika atas nama Terdakwa ke Pom Kostrad.

3. Bahwa selanjutnya Saksi-2 diperintahkan oleh Lettu Cpm Mulyadi untuk melakukan pengambilan urine Terdakwa kembali untuk dibawa dan diuji di laboratorium BNN dengan cara terlebih dahulu Saksi-2 memberikan botol kosong Aqua kepada Terdakwa untuk menaruh urine Terdakwa ke dalam botol aqua tersebut yaitu dilakukan pengambilan urine Terdakwa kembali yang diawasi oleh Saksi-2, Lettu Cpm Mulyadi, Serka Nur Hidayat, Serka Nursidik.

Hal 7 dari 24 Hal Putusan Nomor : 233-K/PM II-08/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan botol aqua yang sudah terisi urine Terdakwa setelah itu Saksi-2 melakukan penyegelan botol yang berisi urine Terdakwa, membuat Laporan Polisi, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan Barang Bukti, Berita Acara Pengambilan Urine, Berita Acara Penyegelan Urine dan Surat Permohonan pemeriksaan Urine Secara Laboraturium ditujukan kepada Kepala BNN.

5. Bahwa Saksi-2 mengetahui berdasarkan hasil pemeriksaan laborotarium BNN Nomor 456 B/II/2016/Balai Lab Narkoba yang dilakukan oleh pemeriksa Penata Maimunah, S.Si, M.Si, Penata Reiska Dwi Widianti S.Si, M.Si tanggal 22 Februari 2016 disimpulkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Metafetamina (Golongan I) dengan nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 20019 tentang Narkotika.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Zakaria
Pangkat/NRP : Serda/636965
Jabatan : Basatsikmil
Kesatuan : Ajen Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Piddie, 1 Januari 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Tanah Kusir Jl. Dharma Putra
Nomor 4 Rt. 4 Rw.007 Kel Kebayoran Lama
Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta
Selatan.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 di Ajen Kostrad dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi-3 tidak pernah mengkonsumsi Narkotika bersama dengan Terdakwa tetapi Terdakwa pernah beberapa kali datang ke rumah Saksi-3 untuk meminta dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu.
3. Bahwa Saksi-3 bersama dengan Terdakwa pernah membeli narkotika jenis shabu-shabu secara patungan masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi-3 membeli narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Olan yang tinggal di Komplek Kostrad Tanah Kusir Jakarta Selatan, selanjutnya narkotika jenis shabu-shabu tersebut Saksi-3 bagi menjadi dua untuk Saksi-3 dan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi-3 bersama dengan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu secara patungan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Agustus 2015, bulan September 2015 dan pada tanggal 12 Februari 2016.
5. Bahwa Saksi-3 dan Terdakwa mengetahui tentang adanya penekanan dari Panglima TNI yang melarang prajurit terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Hal 8 dari 24 Hal Putusan Nomor : 233-K/PM II-08/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa Saksi-3 tidak pernah melihat dan mendengar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu.

7. Bahwa Saksi-3 mengetahui pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira pukul 16.00 Wib seluruh anggota Ajen Kostrad melakukan pemeriksaan urine di Aula Ajen Kostrad yang dilakukan oleh petugas Kes Kostrad dan diawasi oleh anggota Yonintel Kostrad.

8. Bahwa Saksi-3 mengetahui dari hasil test urine di Ajen Kostrad terdapat beberapa anggota yang terindikasi Positif (+) mengandung Amfetamina diduga Narkotika diantaranya Serma Earsing Forlanto, Saksi-3, Serda Kariawan Pandiangan dan Terdakwa .

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Sriwijaya Palembang Sumsel, lulus dilantik pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung dan setelah selesai ditempatkan di Ajen Kostrad sampai sekarang dengan pangkat Serma NRP 21970280180877.

2. Bahwa Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi dan Terdakwa juga belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin dari kesatuan.

3. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada tahun 2000 bersama dengan temannya yang bernama Uca yang sudah meninggal dunia pada tahun 2000 di Ciputat Jakarta Selatan.

4. Bahwa pada bulan Agustus 2015 Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dengan cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari Saksi-3 yang dibeli secara patungan masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan Saksi-3 yang selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di rumahnya di Komplek Kostrad Tanah Kusir Jl. Darma Putra III Rt 03 Rw. 07 Nomor 26 Kebayoran Lama Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan pada saat jam dinas dan istrinya tidak ada di rumah.

5. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu yang ketiga kalinya yang didapat secara patungan dengan Saksi-3 dan selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut sendirian di rumahnya di Komplek Kostrad Tanah Kusir Jl. Darma Putra III Rt 03 Rw. 07 Nomor 26 Kebayoran Lama Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan pada saat istri Terdakwa tidak ada di rumah.

6. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu untuk menghilangkan rasa nyeri pada pinggangnya karena menderita penyempitan tulang belakang.

7. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menyiapkan alat hisap shabu (bong) dibuat dengan 1 (satu) botol bening bekas air mineral merk Aqua ukuran sedang

Hal 9 dari 24 Hal Putusan Nomor : 233-K/PM II-08/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian menggunakan air mineral setengah, bagian tutupnya diberi 2 (dua) pipet/sedotan yang satu disambung dengan diberikan aluminium foil lalu Terdakwa mengambil bubuk kristal yaitu shabu-shabu yang dipanasi dengan menggunakan korek api kecil jenis gas/Mancis sehingga mengeluarkan asap lalu dihisap secara perlahan hingga selesai seperti merokok melalui pipet/sedotan yang satu lagi.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa berada di rumah menonton televisi datang Tamtama Piket Ajen Kostrad a.n. Pratu Refi ke rumah Terdakwa dan memberitahukan kalau Terdakwa diperintah menghadap Waka Ajen Kostrad, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Ajen Kostrad dan langsung menuju ke koridor Ajen Kostrad untuk menghadap Waka Ajen Kostrad selanjutnya Terdakwa diajak oleh Waka Ajen Kostard untuk masuk ke dalam ruangan Waka Ajen Kostrad.

9. Bahwa benar pada saat berada di dalam ruangan Waka Ajen Kostrad sudah ada Asintel, Serma Earsing Forlanto dan Serka Karyawan selanjutnya Terdakwa menghadap Waka Ajen Kostrad dan Asintel Kostrad lalu Terdakwa ditanya oleh Waka Ajen Kostrad dengan kata-kata "Kapan terakhir kamu pakai ?" lalu Terdakwa menjawab "Saya terakhir pakai tanggal 12 Pebruari 2016,".

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk diambil urinenya di Aula Ajen Kostrad dengan disaksikan oleh petugas Pom Kostrad dan anggota Yonintelpur Kostrad dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kesehatan Kostrad dengan menggunakan alat Test Pack merk Rightsign dan disaksikan oleh petugas dari Yonintel Kostrad dan Pom Kostrad urine Terdakwa positif mengandung amfetamina, setelah itu Terdakwa diinterogasi oleh Yonintel Kostrad hingga sekira pukul 19.00 Wib.

11. Bahwa setelah hasil test urine Terdakwa positif mengandung amfetamina selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 Terdakwa diserahkan ke Pom Kostrad dan setelah sampai di Pom Kostrad Lettu Cpm Mulyadi memerintahkan Saksi-2 untuk dilakukan pengambilan urine Terdakwa kembali untuk dibawa dan diuji di laboratorium BNN.

12. Bahwa Terdakwa mengetahui narkotika tidak bisa dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh Undang-undang dan juga ada penekanan dari Panglima TNI agar setiap prajurit tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

13. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa juga tidak mengidap suatu penyakit yang menyebabkan Terdakwa menjalani terapi yang berkaitan dengan narkotika.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:

1. Berupa barang :
 - a. 1 (satu) buah Test Pack merk Rightsign yang tertulis nama Terdakwa an. Serma Suryadi.
Merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa yang dilaksanakan di Ajen Kostrad pada tanggal 21 Februari 2016 yang hasilnya menunjukkan urine

Hal 10 dari 24 Hal Putusan Nomor : 233-K/PM II-08/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa positif mengandung narkotika dan selanjutnya diserahkan ke Pom Kostrad untuk dijadikan

b. 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa setelah diperiksa dalam keadaan terbungkus dan tersegel dari Balai Laboratorium Narkoba BNN.

Merupakan tempat menyimpan botol plastik bening bekas yang berisi urine yang habis tak tersisa milik Terdakwa yang dilakukan pemeriksaan Laboratoriss BNN yang dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa.

2. Berupa surat :
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik indonesia NO. 456 B /11/2016/BALAI LAB NARKOBA atas nama Serma Suryadi NRP 2197020280180877 tanggal 22 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Maimunah, S.Si, M.Si NIP. 198104062003122002 dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001 serta diketahui oleh Puteri Heryani, S.Si., A.pt NIP. 198402252009022002 selaku Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Balai Laboratorium Narkoba BNN.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut keseluruhannya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur Militer dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Sriwijaya Palembang Sumsel, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung dan setelah selesai ditempatkan di Ajen Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21970280180877.

2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi dan Terdakwa juga belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin dari kesatuan.

3. Bahwa benar Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tahun 2000 bersama dengan temannya yang bernama Uca yang sudah meninggal dunia pada tahun 2000 di Ciputat Jakarta Selatan.

4. Bahwa benar pada bulan Agustus 2015 Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dengan cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari Saksi-3 yang dibeli secara patungan masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan Saksi-3 yang selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di rumahnya di Komplek Kostrad Tanah Kusir Jl. Darma Putra III Rt 03 Rw. 07 Nomor 26 Kebayoran Lama

Hal 11 dari 24 Hal Putusan Nomor : 233-K/PM II-08/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Serma Earsing Forlanto dan istrinya tidak ada di rumah.

5. Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu yang ketiga kalinya yang didapat secara patungan dengan Saksi-3 dan selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut sendirian di rumahnya di Komplek Kostrad Tanah Kusir Jl. Darma Putra III Rt 03 Rw. 07 Nomor 26 Kebayoran Lama Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan pada saat istri Terdakwa tidak ada di rumah.

6. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara pada awalnya Terdakwa menyiapkan alat hisap shabu (bong) dibuat dari 1 (satu) botol bening bekas air mineral ukuran sedang dan diisi dengan air mineral setengah lalu bagian tutupnya diberi 2 (dua) pipet/sedotan yang satu disambung dengan diberikan aluminium foil lalu Terdakwa mengambil bubuk kristal/sabu-sabu yang dibakar/dipanasi menggunakan korek api kecil jenis gas/Mancis hingga mengeluarkan asap lalu asap hasil pembakaran dihisap secara perlahan sampai selesai seperti merokok melalui pipet/sedotan yang satu lagi dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa merasakan badan terasa segar dan tidak terasa sakit pada tulang belakang sekira 2 (dua) jam.

7. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan alasan karena rasa keingin tahun Terdakwa dan untuk menghilangkan rasa sakit pada tulang belakang yang diderita oleh Terdakwa .

8. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira pukul 16.00 Wib saat Terdakwa sedang tiduran sambil menonton TV di rumah tiba-tiba datang Tamtama Piket Ajen Kostrad a.n. Pratu Refi ke rumah Terdakwa dan memberitahukan kalau Terdakwa diperintah menghadap Waka Ajen Kostrad, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke koridor Ajen Kostrad untuk menghadap Waka Ajen Kostrad selanjutnya Terdakwa diajak oleh Waka Ajen Kostrad untuk masuk ke dalam ruangan Waka Ajen Kostrad.

9. Bahwa benar pada saat berada di dalam ruangan Waka Ajen Kostrad sudah ada Asintel, Serma Earsing Forlanto dan Serka Karyawan selanjutnya Terdakwa menghadap Waka Ajen Kostrad dan Asintel lalu Terdakwa ditanya oleh Waka Ajen Kostrad dengan kata-kata "Kapan terakhir kamu pakai ?" lalu Terdakwa menjawab "Saya terakhir pakai tanggal 12 Pebruari 2016," setelah Terdakwa menjawab pertanyaan Waka Ajen Kostrad selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk diambil urinenya di Aula Ajen Kostrad dengan disaksikan oleh petugas Pom Kostrad dan anggota Yonintel Kostrad.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan pengambilan urine dan selanjutnya diserahkan kepada petugas Kesehatan Kostrad selanjutnya urine Terdakwa diperiksa oleh petugas Kesehatan Kostrad dengan menggunakan alat Test Pack merk Rightsign dan disaksikan oleh petugas dari Yonintel Kostrad dan Pom Kostrad serta setelah diperiksa diketahui urine Terdakwa positif mengandung Narkotika (Amfetamina) setelah itu Terdakwa diinterogasi oleh Yonintel Kostrad hingga sekira pukul 19.00 Wib.

11. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 Terdakwa diserahkan di Pom Kostrad disertakan alat bukti berupa 1 (satu) alat multi drug test panel merk Rightsign yang telah terpakai

Hal 12 dari 24 Hal Putusan Nomor : 233-K/PM II-08/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menunjukkan posisi (+) Amfetamina diduga Narkotika atas nama
Terdakwa .

12. Bahwa benar Saksi-2 diperintahkan oleh Lettu Cpm Mulyadi untuk melakukan pengambilan urine Terdakwa kembali untuk dibawa dan diuji di laboratorium BNN dengan cara terlebih dahulu Saksi-2 memberikan botol kosong Aqua kepada Terdakwa untuk menaruh urine Terdakwa ke dalam botol aqua tersebut yaitu dilakukan pengambilan urine Terdakwa kembali yang diawasi oleh Saksi-2, Lettu Cpm Mulyadi, Serka Nur Hidayat, Serka Nursidik.

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan botol aqua yang sudah terisi urine Terdakwa setelah itu Saksi-2 melakukan penyegelan botol yang berisi urine Terdakwa, membuat Laporan Polisi, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan Barang Bukti, Berita Acara Pengambilan Urine, Berita Acara Penyegelan Urine dan Surat Permohonan pemeriksaan Urine Secara Laboratorium ditujukan kepada Kepala BNN.

14. Bahwa benar terhadap barang bukti urine milik Terdakwa selanjutnya dimintakan permohonan bantuan pemeriksaan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia sesuai surat Komandan Polisi Militer Nomor B/100/11/2016 tanggal 22 Februari 2016 hingga terbit Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. 456 B /II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Februari 2016.

15. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. 456 B /11/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Maimunah, S.Si, M.Si NIP. 198104062003122002 dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001 serta diketahui oleh Puteri Heryani, S.Si., A.pt NIP. 198402252009022002 selaku Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Balai Laboratorium Narkoba BNN menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Urine A.n. Serma Suryadi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

16. Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari dokter maupun pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika dan Terdakwa tidak sedang menderita suatu penyakit yang membutuhkan terapi pengobatan menggunakan obat yang mengandung narkotika.

17. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh Dokter Jiwa/Psikiatre karena ketergantungan narkotika, dan tidak pernah melaksanakan rehabilitasi karena ketergantungan narkotika serta Terdakwa merasa biasa-biasa saja saat tidak mengkonsumsi shabu-shabu (tidak merasakan kecanduan).

18. Bahwa benar Terdakwa sadar bahwa perbuatan mengkonsumsi Narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum, dan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 13 dari 24 Hal Putusan Nomor : 233-K/PM II-08/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Majelis Hakim sehubungan tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini. Demikian pula mengenai berat ringannya pidananya yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Pleidooi atau Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Pledooi atau nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya bukanlah merupakan Pledooi karena tidak menanggapi tentang pembuktian unsur yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, akan tetapi Penasehat Hukum hanya menyampaikan hal-hal yang berkaitan pada diri Terdakwa sebagai bahan pertimbangan dan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim , sehingga terhadap Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini kemudian.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara Tunggal yaitu Dakwaan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap penyalahguna narkotika golongan I
Unsur Kedua : Bagi diri sendiri

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap penyalahguna narkotika golongan I" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Kata "setiap" di sini adalah sama dengan istilah "barang siapa" atau "setiap orang", yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP), termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI) yang dalam hal ini termasuk pula ditujukan kepada Terdakwa.

Bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit. Bahwa yang dimaksud "menggunakan" adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu, dalam hal ini Narkotika Golongan I, sedangkan yang dimaksud "penyalahgunaan" sesuai dengan pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam hal ini si pemakai narkotika tersebut menggunakannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur undang-undang. Pada saat digunakan si petindak adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun

Hal 14 dari 24 Hal Putusan Nomor : 233-K/PM II-08/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 mengatur bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilanjutkan dengan pasal 8 bahwa "Narkoba Golongan I" dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM.

Jenis shabu-shabu adalah termasuk Narkoba Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya Metamfetamina dalam daftar Narkoba golongan I nomor urut 61 atau dalam masyarakat umum biasa dikenal dengan Shabu-shabu berbentuk seperti kristal berwarna putih.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur Militer dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Sriwijaya Palembang Sumsel, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung dan setelah selesai ditempatkan di Ajen Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21970280180877.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan R.I yang berlaku.
3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
4. Bahwa benar Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu pada tahun 2000 bersama dengan temannya yang bernama Uca yang sudah meninggal dunia pada tahun 2000 di Ciputat Jakarta Selatan.
5. Bahwa benar pada bulan Agustus 2015 Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dari Saksi-3 yang dibeli secara patungan masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan Saksi-3 yang selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di rumahnya di Komplek Kostrad Tanah Kusir Jl. Darma Putra III Rt 03 Rw. 07 Nomor 26 Kebayoran Lama Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan pada saat jam dinas dan istrinya tidak ada di rumah.

Hal 15 dari 24 Hal Putusan Nomor : 233-K/PM II-08/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu yang ketiga kalinya yang didapat secara patungan dengan Saksi-3 dan selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut sendirian di rumahnya di Komplek Kostrad Tanah Kusir Jl. Darma Putra III Rt 03 Rw. 07 Nomor 26 Kebayoran Lama Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan pada saat istri Terdakwa tidak ada di rumah.

7. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara pada awalnya Terdakwa menyiapkan alat hisap shabu (bong) dibuat dari 1 (satu) botol bening bekas air mineral ukuran sedang dan diisi dengan air mineral setengah lalu bagian tutupnya diberi 2 (dua) pipet/sedotan yang satu disambung dengan diberikan aluminium foil lalu Terdakwa mengambil bubuk kristal/sabu-sabu yang dibakar/dipanasi menggunakan korek api kecil jenis gas/Mancis hingga mengeluarkan asap lalu asap hasil pembakaran dihisap secara perlahan sampai selesai seperti merokok melalui pipet/sedotan yang satu lagi dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa merasakan badan terasa segar dan tidak terasa sakit pada tulang belakang sekira 2 (dua) jam.

8. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan alasan karena rasa keingin tahun Terdakwa dan untuk menghilangkan rasa sakit pada tulang belakang yang diderita oleh Terdakwa .

9. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira pukul 16.00 Wib saat Terdakwa sedang tiduran sambil menonton TV di rumah tiba-tiba datang Tamtama Piket Ajen Kostrad a.n. Pratu Refi ke rumah Terdakwa dan memberitahukan kalau Terdakwa diperintah menghadap Waka Ajen Kostrad, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke koridor Ajen Kostrad untuk menghadap Waka Ajen Kostrad selanjutnya Terdakwa diajak oleh Waka Ajen Kostrad untuk masuk ke dalam ruangan Waka Ajen Kostrad.

10. Bahwa benar pada saat berada di dalam ruangan Waka Ajen Kostrad sudah ada Asintel, Serma Earsing Forlanto dan Serka Karyawan selanjutnya Terdakwa menghadap Waka Ajen Kostrad dan Asintel lalu Terdakwa ditanya oleh Waka Ajen Kostrad dengan kata-kata "Kapan terakhir kamu pakai ?" lalu Terdakwa menjawab "Saya terakhir pakai tanggal 12 Pebruari 2016," setelah Terdakwa menjawab pertanyaan Waka Ajen Kostrad selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk diambil urinenya di Aula Ajen Kostrad dengan disaksikan oleh petugas Pom Kostrad dan anggota Yonintel Kostrad.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan pengambilan urine dan selanjutnya diserahkan kepada petugas Kesehatan Kostrad selanjutnya urine Terdakwa diperiksa oleh petugas Kesehatan Kostrad dengan menggunakan alat Test Pack merk Rightsign dan disaksikan oleh petugas dari Yonintel Kostrad dan Pom Kostrad serta setelah diperiksa diketahui urine Terdakwa positif mengandung Narkotika (Amfetamina) setelah itu Terdakwa diinterogasi oleh Yonintel Kostrad hingga sekira pukul 19.00 Wib.

12. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 Terdakwa diserahkan di Pom Kostrad disertakan alat bukti berupa 1 (satu) alat multi drug test panel merk Rightsign yang telah terpakai menunjukkan hasil positif (+) Amfetamina diduga Narkotika atas nama Terdakwa .

Hal 16 dari 24 Hal Putusan Nomor : 233-K/PM II-08/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-2 diperintahkan oleh Lettu Cpm Mulyadi untuk melakukan pengambilan urine Terdakwa kembali untuk dibawa dan diuji di laboratorium BNN dengan cara terlebih dahulu Saksi-2 memberikan botol kosong Aqua kepada Terdakwa untuk menaruh urine Terdakwa ke dalam botol aqua tersebut yaitu dilakukan pengambilan urine Terdakwa kembali yang diawasi oleh Saksi-2, Lettu Cpm Mulyadi, Serka Nur Hidayat, Serka Nursidik.

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan botol aqua yang sudah terisi urine Terdakwa setelah itu Saksi-2 melakukan penyegelan botol yang berisi urine Terdakwa, membuat Laporan Polisi, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan Barang Bukti, Berita Acara Pengambilan Urine, Berita Acara Penyegelan Urine dan Surat Permohonan pemeriksaan Urine Secara Laboraturium ditujukan kepada Kepala BNN.

15. Bahwa benar terhadap barang bukti urine milik Terdakwa selanjutnya dimintakan permohonan bantuan pemeriksaan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia sesuai surat Komandan Polisi Militer Nomor B/100/11/2016 tanggal 22 Februari 2016 hingga terbit Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. 456 B /II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Februari 2016.

16. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik indonesia NO. 456 B /11/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Maimunah, S.Si, M.Si NIP. 198104062003122002 dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001 serta diketahui oleh Puteri Heryani, S.Si., A.pt NIP. 198402252009022002 selaku Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Balai Laboratorium Narkoba BNN menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Urine A.n. Serma Suryadi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

17. Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari dokter maupun pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika dan Terdakwa tidak sedang menderita suatu penyakit yang membutuhkan terapi pengobatan menggunakan obat yang mengandung narkotika.

18. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh Dokter Jiwa/Psikiater karena ketergantungan narkotika, dan tidak pernah melaksanakan rehabilitasi karena ketergantungan narkotika serta Terdakwa merasa biasa-biasa saja saat tidak mengkonsumsi shabu-shabu (tidak merasakan kecanduan).

19. Bahwa benar Terdakwa sadar bahwa perbuatan mengkonsumsi Narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum, dan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari.

Dari Uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu **"Setiap penyalahguna narkotika Golongan I"** telah terpenuhi.

Hal 17 dari 24 Hal Putusan Nomor : 233-K/PM II-08/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “bagi diri sendiri” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkomsumsi narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur Militer dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tahun 2000 bersama dengan temannya yang bernama Uca yang sudah meninggal dunia pada tahun 2000 di Ciputat Jakarta Selatan.
2. Bahwa benar pada bulan Agustus 2015 Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dengan cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari Saksi-3 yang dibeli secara patungan masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan Saksi-3 yang selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di rumahnya di Komplek Kostrad Tanah Kusir Jl. Darma Putra III Rt 03 Rw. 07 Nomor 26 Kebayoran Lama Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan pada saat jam dinas dan istrinya tidak ada di rumah.
3. Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu yang ketiga kalinya yang didapat secara patungan dengan Saksi-3 dan selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut sendirian di rumahnya di Komplek Kostrad Tanah Kusir Jl. Darma Putra III Rt 03 Rw. 07 Nomor 26 Kebayoran Lama Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan pada saat istri Terdakwa tidak ada di rumah.
4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara pada awalnya Terdakwa menyiapkan alat hisap shabu (bong) dibuat dari 1 (satu) botol bening bekas air mineral ukuran sedang dan diisi dengan air mineral setengah lalu bagian tutupnya diberi 2 (dua) pipet/sedotan yang satu disambung dengan diberikan aluminium foil lalu Terdakwa mengambil bubuk kristal/sabu-sabu yang dibakar/dipanasi menggunakan korek api kecil jenis gas/Mancis hingga mengeluarkan asap lalu asap hasil pembakaran dihisap secara perlahan sampai selesai seperti merokok melalui pipet/sedotan yang satu lagi dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa merasakan badan terasa segar dan tidak terasa sakit pada tulang belakang sekira 2 (dua) jam.
5. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan alasan karena rasa keingin tahun Terdakwa dan untuk menghilangkan rasa sakit pada tulang belakang yang diderita oleh Terdakwa .
6. Bahwa benar dari rangkaian keterangan diatas pada saat Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa merasakan sendiri dampaknya bagi tubuh Terdakwa sendiri bukan untuk orang lain.

Hal 18 dari 24 Hal Putusan Nomor : 233-K/PM II-08/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu karena Terdakwa ingin merasakan narkotika jenis shabu-shabu dan untuk menghilangkan rasa sakit pada tulang belakang yang diderita oleh Terdakwa, padahal Terdakwa sudah mengetahui adanya penekanan dari pemerintah maupun Panglima TNI yang melarang keras setiap prajurit terlibat dalam penyalahgunaan narkotika akan tetapi Terdakwa tetap mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tanpa ada ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan Terdakwa menerangkan Terdakwa merasa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi narkotika, dan selama ini Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat ke dokter jiwa/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU No. 35 Tahun 2009, sehingga Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan dengan alasan ingin merasakan mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dan untuk

Hal 19 dari 24 Hal Putusan Nomor : 233-K/PM II-08/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghinggakan masa sakit pada tulang belakang yang diderita oleh Terdakwa tersebut hanyalah merupakan alasan pembenar semata-mata dan dari perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan betapa rendahnya kadar kedisiplinan dan ketaatan yang ada pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mengindahkan penekanan dari pemerintah dan Panglima TNI padahal seharusnya Terdakwa menjauhi narkoba bukan mencoba merasakan narkoba jenis shabu-shabu karena dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba tersebut sangat membahayakan baik bagi kesehatannya maupun karier Terdakwa di lingkungan militer.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah mengetahui akan perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada hakikatnya membuktikan bahwa Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri dalam penyalahgunaan narkoba, padahal Terdakwa sebagai prajurit TNI AD yang merupakan aparat negara seharusnya menjaga bangsa dan negara dari peredaran gelap narkoba, mengingat situasi bangsa dan negara saat ini sedang dalam keadaan darurat narkoba sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah/presiden di beberapa kesempatan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dapat merusak kesehatan dan mental/kejiwaan Terdakwa dalam melaksanakan tugas pokok satuan. Selain itu dapat menghambat usaha Pemerintah dalam rangka pemberantasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.

4. Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu karena Terdakwa salah dalam memilih teman bergaul dan Terdakwa tidak pernah belajar dari keadaan-keadaan sebelumnya serta menganggap remeh aturan hukum dan penekanan dari pimpinan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam penahanan serta Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD. Sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, yaitu dengan memperhatikan selama Terdakwa berdinas di lingkungan TNI AD yaitu selama 19 (sembilan belas) tahun pengabdianya Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin disamping itu dalam persidangan Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan dengan harapan Terdakwa akan menyadari kesalahannya dan segera beradaptasi dengan masyarakat sekitarnya dan bisa memberikan contoh kepada lingkungan sekitarnya akan bahaya narkoba bagi kesehatan dan masa depan seseorang.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di kesatuan, dan bagi masyarakat. Bahwa selain ukuran ketidaklayakan Majelis Hakim

Hal 20 dari 24 Hal Putusan Nomor : 233-K/PM II-08/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berpendapat bahwa perencanaan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan yang preventif dan edukatif yang memenuhi rasa keadilan dapat tercapai. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu karena Terdakwa ingin mencoba merasakan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dan untuk menghilangkan rasa sakit pada tulang belakang yang diderita oleh Terdakwa merupakan alasan yang semata-mata dibuat oleh Terdakwa sebagai pembenar atas perbuatan Terdakwa, seharusnya Terdakwa menjaga jati diri Terdakwa sebagai prajurit TNI namun justru Terdakwa menjerumuskan diri dalam penyalahgunaan narkoba yang dapat berpengaruh buruk terhadap kemampuan fisik Terdakwa dalam pelaksanaan tugas pokok di kesatuan serta akan mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit karena setiap prajurit TNI senantiasa dituntut untuk tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan sebagaimana tertuang dalam butir 2 Sumpah Prajurit.

b. Bahwa meskipun kejahatan narkoba mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, namun Terdakwa tetap mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa mengabaikan perhatian dan perintah pimpinan TNI tentang larangan melibatkan diri dalam kegiatan narkoba secara tidak sah (ilegal), padahal setiap prajurit TNI secara mutlak harus memegang teguh disiplin prajurit, patuh dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit sebagaimana tertuang dalam butir 5 Sapta Marga, selain itu setiap prajurit TNI wajib taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan sesuai butir 3 Sumpah Prajurit.

c. Bahwa dilihat dari lamanya Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1997 dan Terdakwa tergolong prajurit yang sudah lama berdinasi di lingkungan TNI AD, seharusnya Terdakwa menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya, dedikasi yang tinggi kepada negara dan kesatuan serta tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru terlibat penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu, padahal perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan akan membahayakan kehidupan/disiplin Prajurit di Satuan maupun disiplin seluruh Prajurit TNI serta akan berpengaruh buruk dalam menjaga citra dan wibawa satuan TNI apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan proporsional.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, Majelis Hakim

Hal 21 dari 24 Hal Putusan Nomor : 233-K/PM II-08/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana dan hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit, dan tidak mengindahkan perhatian pimpinan TNI agar menjauhi Narkoba.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkotika.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuannya di masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. Berupa barang :
 - a. 1 (satu) buah Test Pack merk Rightsign yang tertulis nama Terdakwa an. Serma Suryadi.
 - b. 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa setelah diperiksa dalam keadaan terbungkus dan tersegel dari Balai Laboratorium Narkoba BNN.

Hal 22 dari 24 Hal Putusan Nomor : 233-K/PM II-08/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Karena barang tersebut disita oleh penyidik untuk dijadikan barang bukti dan berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu di tentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan

2. Berupa surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. 456 B /11/2016/BALAI LAB NARKOBA atas nama Serma Suryadi NRP 2197020280180877 tanggal 22 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Maimunah, S.Si, M.Si NIP. 198104062003122002 dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001 serta diketahui oleh Puteri Heryani, S.Si., A.pt NIP. 198402252009022002 selaku Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Balai Laboratorium Narkoba BNN.

Karena berkaitan langsung dengan perkara ini dan menyatu dalam berkas perkara serta tidak menyulitkan penyimpanannya maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (3) Jo ayat (4) UU RI Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Suryadi Pangkat : Serma, NRP 21970280180877 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- a. Berupa barang :
 - 1) 1 (satu) buah Test Pack merk Rightsign yang tertulis nama Terdakwa an. Serma Suryadi.
 - 2) 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa setelah diperiksa dalam keadaan terbungkus dan tersegel dari Balai Laboratorium Narkoba BNN.
Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Berupa surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. 456 B /11/2016/BALAI LAB NARKOBA atas nama Serma Suryadi NRP 2197020280180877 tanggal 22 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Maimunah, S.Si, M.Si NIP. 198104062003122002 dan Rieska

Hal 23 dari 24 Hal Putusan Nomor : 233-K/PM II-08/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 101/2016/PT/MS. NIP. 198011082005012001 serta diketahui oleh Puteri Heryani, S.Si., A.pt NIP. 198402252009022002 selaku Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Balai Laboratorium Narkoba BNN. Tetap diilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Prastiti Siswayani, S.H. Letkol Chk (K) Nrp 11960026770670 sebagai Hakim Ketua, serta Dr. P. Sagala, S.H.,M.H. Letkol Chk Nrp 11940008221167 dan Hanifan Hidayatulloh, S.H.,M.H. Letkol Chk Nrp 11980015370171 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dian Fitriansyah, S.H. Mayor Chk NRP 11010036610978, Penasehat Hukum Hanuddin, S.H. Lettu Chk NRP 21960346520277, Panitera Pengganti Arin Fauzam, S.H Kapten Laut (Kh) Nrp 18879/P serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Prastiti Siswayani, S.H.
Letkol Chk (K) NRP 11960026770670

Hakim Anggota I

Ttd

DR. P. Sagala, S.H.,M.H.
Letkol Chk NRP 11940008221167

Hakim Anggota II

Ttd

Hanifan Hidayatulloh, S.H.,M.H.
Letkol CHK NRP 11980015370171

Panitera Pengganti

Ttd

Arin Fauzam, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18879/P

Hal 24 dari 24 Hal Putusan Nomor : 233-K/PM II-08/AD/IX/2016